


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA,  
PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT  
DI KOTA SEMARANG**



Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ADOLF ROBERTO SINAGA**

**NIM. 11010114120076**

Pembimbing :

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**

**Purwoto, S.H., M.H.**

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA,  
PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT**

**DI KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

**ADOLF ROBERTO SINAGA**

**11010114120076**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.Purwoto, S.H., M.H.**

**NIDK. 888 372 0016NIP. 195812211986031002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PIDANA BERSYARAT DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**ADOLF ROBERTO SINAGA**

**11010114120076**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 018

Dewan Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**

**NIDK. 888 372 0016**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Purwoto, S.H., M.H. Dr. R.B. SULARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581221 198603 1 002**

**NIP. 19670101199103 1 005**

Mengesahkan:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**

**NIP. 19620410 198703 1 003**

**Marjo, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650318 199003 1 001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Biar mida Jahowa do pangajaran tu hapistaran, jala haporseaon do patujolo ni hamuliaon”**

***“Takut akan TUHAN adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan”***

**( Poda/Amsal 15 : 33 )**

***“Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah ALLAH ku! kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata!”***

**( Mazmur 143 : 10 )**

**Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :**

**Oppung Boru (Nenek) saya : BERNIKE Br. HUTABARAT**

**Kedua orang tua tercinta :**

- **Pdt. ALDINER SINAGA, M.Th.**
- **NETTY Br. SITOMPUL**

**Saudara-sarudara saya :**

- **AMON SORITUA ARISTO BULUS SINAGA, S.E**
- **SIFRA SOFIA Br.SITOMPUL, Am.Keb**
- **SAMUEL HAZAEL SINAGA**

**Dan buat semua teman-teman yang saya sayangi.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KOTA SEMARANG”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selama mengerjakan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapat arahan dan masukan dari banyak pihak yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, masukan dan segala nasehat yang tulus sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai, terimakasih Prof.
5. Bapak Purwoto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas bantuan, masukan, bimbingan serta nasehat yang bapak berikan selama saya di

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya ucapkan banyak terimakasih pak.

6. Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. selaku dosen wali saya sebelum bapak menjadi Ketua KPU sekarang, terimakasih untuk semua nasehat serta kebaikan hati bapak dalam membimbing saya.
7. Bu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H, selaku dosen wali saya setelah pak Hasyim menjadi KPU. Terimakasih bu atas bimbingannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan di bidang hukum dan juga di bidang lainnya.
9. Sahabat-sahabat dan senior UPK PSEUDORECHSTPRAAK, terimakasih atas semua ilmu yang saya dapat di UPK ini.
10. Sahabat-sahabat dan senior di Badan Eksekutif Mahasiswa , terimakasih atas pengalaman berorganisasi dan pengetahuan-pengetahuan yang banyak saya dapatkan di BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Sahabat-sahabat dan senior PMK (Persatuan Mahasiswa Kristen) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadi keluarga saya di Semarang. Ingat saat MPP (Malam Puji-Pujian) kita bersama.
12. Keluarga Naposo SINAGA Semarang, terimakasih atas kebersamaan kita selama di Semarang.
13. Teman-teman IKAMA Semarang, yang menjadi tempat seru-seruan.
14. Teman-teman dari UKM SHORINJI KEMPO, yang telah menjadi sahabat untuk mengukir prestasi di bidang beladiri.

15. Teman-teman TSA (Tanoto Scholars Association) Universitas Diponegoro, maaf jika saat menjabat sebagai ketua saya kurang baik. Terimakasih atas pengalaman di TSA UNDIP.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah menjadi keluarga, sahabat, orang tua penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis dengan sangat lapang dada menerima segala kritik dan saran yang positif dan membangun untuk kemajuan penulis. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, Februari 2018

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana, Jenis Pidana, Pidana Bersyarat, Tujuan Pemidanaan.....	12
B. Sistem Pemidanaan.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
A. Metode Pendekatan.....	21
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Metode Pengumpulan Data.....	22
D. Metode Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26

A. Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Kota Semarang.	26
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat yang Terdapat dalam KUHP Buku I Pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f) .....	28
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat.....	38
3. Data dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang.....	44
4. Pengamatan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pembinaan Terpidana Bersyarat.....	77
5. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.....	81
B. Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Masa yang akan datang. ....	85
1. Pengaturan pidana bersyarat dalam RUU KUHP Tahun 2015.....	85
BAB V    PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94

## ABSTRAK

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satu tiang utama penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni mempelajari dan meneliti *law in action*, yuridis artinya penelitian ini adalah pendekatan dari sudut ilmu hukum, sedangkan normatif adalah sebab. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis”.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut

sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan suatu perbuatan pidana, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Mengenai pidananya, setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum serta keyakinan telah melakukan perbuatan pidana, terdakwa harus dipidana. Kebijakan hukum pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan saat ini, bahwa menurut sistem KUHP dalam perumusan Pasal 14a-f pidana bersyarat dapat dijatuhkan tidak hanya untuk pidana penjara, pidana kurungan, denda yang sangat berat dan bahkan juga untuk pidana tambahan.

Kata Kunci : *Peraturan Perundang-undangan, Pidana Bersyarat*

